



PROVINSI MALUKU  
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAERAH KUNJUNGAN KERJA  
ORGANISASI AKSI SOLIDARITAS ERA KABINET KERJA NEGARA  
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,


- Menimbang : a. bahwa perjalanan ke pemerintah Kota Ambon mengawali Tahun 2019 mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat atas berbagai program kegiatan intergrasi pemerintah pusat dan daerah, maka wujud evaluasi program dimaksud menjadi perhatian Kunjungan Kerja Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Daerah Kunjungan Kerja Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Negara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Daerah Kunjungan Kerja Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Negara Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Daerah Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam Kunjungan Kerja Administrasi dan teknis;
  2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam mempersiapkan seluruh pendukung Acara yang akan terlibat dalam pelaksanaan yang meliputi: DANLANUD, POLRES, DANDIM, BPN, PEMERINTAH PROVINSI, DANLANAL dan PEMERITAH KOTA AMBON;
  3. Menyusun dan melakukan konsultasi serta koordinasi tentang tata acara Kunjungan Kerja Ibu Negara dan Ibu Wakil Negara;
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 - JANUARI - 2019

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 107 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 - JANUARI - 2019


TENTANG

PANITIA DAERAH KUNJUNGAN KERJA ORGANISASI AKSI SOLIDARITAS ERA

KABINET KERJA NEGARA TAHUN 2019

I.		Pembina/Pelindung/Pengarah	:	1. Walikota Ambon 2. Wakil Walikota Ambon 3. Sekretaris Kota Ambon	
II.		Ketua	:	Asisten Pemerintahan	
III.		Sekretaris	:	Kepala Dinas Komunikasi Informasi, dan Persandian Kota Ambon	
IV.		Bendahara	:	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Daerah	
V.	a.	Seksi-Seksi Seksi Umum, Peralatan, Perlengkapan dan Konsumsi	:	Ketua  Anggota	Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan Setkot Kota Ambon. Staf Bagian Umum Dan Perlengkapan Setkot Kota Ambon.

b.	Seksi Acara		Ketua Anggota	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Ambon 1. Dinas Pendidikan Kota Ambon 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Ambon 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
c.	Seksi Transportasi Dan Perhubungan		Ketua Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. Staf Dinas Perhubungan Kota Ambon.
d.	Seksi Keamanan		Ketua	Kasat Pol PP Kota Ambon Anggota Pol PP Kota Ambon
e.	Seksi Kesehatan		Ketua Anggota	Kepala Dinas Kesehatan. Staf Dinas Kesehatan.



RICHARD LOUHENAPESST